

TINDAKLANJUT-PEMERIKSAAN-APIP

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 19/HM.03-Kpt/76/Sek-Prov/I/2020 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN STAF TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DILINGKUP KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional sebagai bentuk kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Dalam Keputusan KPU Nomor 19/HM.03-Kpt/76/Sek-Prov/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2020.